



Dinamika Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Implementasi Desentralisasi di Indonesia

Hendri Gunawan^{1*}, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³, Hendra Naldi⁴

^{1,2,3,4}. Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang,
Sumatera Barat, Indonesia, 25132

*Penulis Korespondensi: hendrigunawan.unp.ac.id@gmail.com

Abstract. *This study examines the dynamics of village government accountability in implementing decentralization in Indonesia. Decentralization has expanded village authority in governance, financial management, public services, development, and community empowerment, yet this authority also raises demands for transparent and responsible governance. The study aims to analyze how village government accountability is formed, challenged, and strengthened within the decentralization framework. This research employs a descriptive qualitative approach through a narrative-structured literature review. Data were obtained from 410 scientific journal articles and official statistical data on village potential and village government finance. VOSviewer was used to map keyword relationships and identify dominant themes in the reviewed literature. The findings show that village accountability is multidimensional and closely related to transparency, government performance, supervision, institutional capacity, community participation, public service delivery, infrastructure, and village development. The VOSviewer mapping identifies three main clusters: accountability, transparency, and performance; government-community relations; and village governance capacity, including human resources, regulation, public services, infrastructure, challenges, and obstacles. Statistical data indicate that Indonesian villages have substantial economic potential, local products, village-owned enterprises, and public assets, but they also face fiscal dependence on transfer funds, unequal infrastructure, weak telecommunication access, environmental risks, and uneven administrative capacity. The study implies that strengthening village accountability cannot rely only on formal reporting. It requires open information, stronger supervision by village consultative bodies, improved capacity of village officials, and meaningful community participation to support accountable, responsive, and sustainable village governance in diverse rural areas across Indonesia and improve public trust nationally at the local level.*

Keywords: *Accountability; Decentralization; Local governance; Village development; Village government*

Abstrak. Penelitian ini membahas dinamika akuntabilitas pemerintah desa dalam implementasi desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi telah memperluas kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi perluasan kewenangan tersebut juga menuntut tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana akuntabilitas pemerintah desa terbentuk, menghadapi tantangan, dan diperkuat dalam kerangka desentralisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur naratif-terstruktur. Data bersumber dari 410 artikel jurnal ilmiah dan data statistik resmi mengenai potensi desa serta keuangan pemerintah desa. VOSviewer digunakan untuk memetakan hubungan kata kunci dan mengidentifikasi tema dominan dalam literatur yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa bersifat multidimensi dan berkaitan erat dengan transparansi, kinerja pemerintahan, pengawasan, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, pelayanan publik, infrastruktur, dan pembangunan desa. Pemetaan VOSviewer menghasilkan tiga kluster utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kinerja; hubungan pemerintah dan masyarakat; serta kapasitas tata kelola desa yang mencakup sumber daya manusia, regulasi, pelayanan publik, infrastruktur, tantangan, dan hambatan. Data statistik menunjukkan bahwa desa memiliki potensi ekonomi, produk unggulan, BUMDes, dan aset publik yang besar, tetapi masih menghadapi ketergantungan fiskal, kesenjangan infrastruktur, keterbatasan akses telekomunikasi, risiko lingkungan, dan kapasitas administrasi yang belum merata. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas desa tidak cukup melalui laporan formal, tetapi perlu didukung keterbukaan informasi, pengawasan BPD, peningkatan kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat yang bermakna agar tata kelola desa semakin responsif,

dipercaya masyarakat, dan mampu mendukung pembangunan desa yang mandiri, inklusif, serta berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia secara adil, efektif, dan berkelanjutan nasional.

Kata kunci: Akuntabilitas; Desentralisasi; Pembangunan desa; Pemerintah desa; Tata kelola desa

1. LATAR BELAKANG

Desentralisasi di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui desentralisasi, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaksana utama pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Guntoro (2021) menjelaskan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan memperkuat efektivitas pemerintahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Hastuti (2018) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal menjadi bagian penting dalam mendukung otonomi daerah dan stabilitas pemerintahan.

Pemerintahan desa memiliki kedudukan strategis karena menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Hariri (2019) menjelaskan bahwa eksistensi pemerintahan desa dalam Undang-Undang Desa berkaitan dengan asas subsidiaritas, yaitu kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal dan hak asal-usul. Oleh karena itu, perluasan kewenangan desa harus diikuti dengan akuntabilitas yang kuat agar pengelolaan pemerintahan, keuangan, dan pembangunan desa berjalan terbuka, bertanggung jawab, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Urgensi akuntabilitas pemerintah desa terlihat dari besarnya jumlah desa di Indonesia. Data Potensi Desa atau Podes 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, terdiri atas 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 Unit/Satuan Permukiman Transmigrasi atau UPT/SPT (Badan Pusat Statistik, 2024). Secara ekonomi, mayoritas masyarakat di 66.002 desa/kelurahan bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, terdapat 23.300 desa/kelurahan yang memiliki produk barang unggulan, dan 2.412 di antaranya telah mampu mengekspor produk ke luar negeri. Akses pembiayaan usaha mikro juga telah menjangkau banyak wilayah, seperti Kredit Usaha Rakyat atau KUR di 60.963 desa/kelurahan dan Kredit Usaha Bersama atau KUBE di 9.848 wilayah (Badan Pusat

Statistik, 2024). Data ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi ekonomi besar yang membutuhkan tata kelola transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, desa masih menghadapi tantangan pelayanan dasar dan infrastruktur. Pada bidang pendidikan, terdapat 148.791 SD, 28.193 MI, 42.440 SMP, dan 19.716 MTs yang tersebar di Indonesia. Pada bidang kesehatan, terdapat 3.115 rumah sakit, 251 rumah sakit bersalin, 4.846 puskesmas rawat inap, dan 5.730 puskesmas tanpa rawat inap (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, kesenjangan akses masih terjadi, terutama pada bidang telekomunikasi, karena 14.766 desa/kelurahan masih memiliki sinyal lemah dan 3.117 wilayah belum terjangkau sinyal telepon seluler (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, desa juga menghadapi risiko lingkungan, seperti 14.260 desa/kelurahan yang mengalami bencana banjir dan 11.019 wilayah yang mengalami pencemaran air (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga kemampuan desa menjawab kebutuhan masyarakat.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah ketergantungan keuangan desa terhadap dana transfer. Data Statistik Keuangan Pemerintah Desa menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah desa masih didominasi oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Misalnya, di Kabupaten Aceh Tenggara, pendapatan transfer mencapai sekitar 255,3 miliar rupiah dari total pendapatan 263,2 miliar rupiah, sedangkan Pendapatan Asli Desa hanya sekitar 6,8 miliar rupiah (Badan Pusat Statistik, 2025). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal desa masih terbatas, sehingga pengelolaan keuangan desa perlu dikawal melalui sistem akuntabilitas yang jelas.

Akuntabilitas pemerintah desa berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Imawan, Irianto, dan Prihatiningtias (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dapat memperkuat kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut muncul ketika pemerintah desa mampu membuka informasi, melibatkan masyarakat, melaksanakan program secara tepat, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Jatmiko (2020) serta Jitmau, Kalangi, dan Lambey (2017) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.

Pengawasan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah di atasnya, tetapi juga melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Malik (2020) menjelaskan bahwa BPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintah desa. Setyaningrum dan Wisnaeni (2019) juga menegaskan bahwa fungsi BPD diperlukan untuk menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh kapasitas anggota BPD, relasi politik lokal, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian terdahulu telah membahas desentralisasi, otonomi daerah, kapasitas desa, akuntabilitas, transparansi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa mandiri. Simbolon dkk. (2021) membahas peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Syafir Van Gobel, Nusi, dan Djakaria (2023) menyoroti peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Prasasti dan Ma'ruf (2025) menjelaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan akuntabilitas pemerintah desa dengan implementasi desentralisasi masih perlu diperkuat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika akuntabilitas pemerintah desa dalam implementasi desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini penting karena akuntabilitas desa tidak hanya menyangkut laporan administratif, tetapi juga mencakup transparansi, pengawasan, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan, serta kualitas pembangunan desa.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit pemerintahan yang lebih rendah agar penyelenggaraan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat. Guntoro (2021) menjelaskan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Melalui desentralisasi, pemerintah lokal diberi ruang untuk mengelola kebutuhan daerah sesuai karakteristik masyarakatnya.

Desentralisasi juga berkaitan dengan pelimpahan sumber daya keuangan. Hastuti (2018) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berperan dalam mendukung stabilitas politik dan pelaksanaan otonomi daerah. Pada tingkat desa, desentralisasi fiskal terlihat melalui adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Namun, besarnya dana transfer harus diikuti oleh sistem akuntabilitas yang kuat agar penggunaan anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.2 Pemerintahan Desa dan Asas Subsidiaritas

Pemerintahan desa memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Hariri (2019) menjelaskan bahwa pemerintahan desa dalam Undang-Undang Desa berlandaskan asas subsidiaritas, yaitu kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, dan kebutuhan warga desa.

Asas subsidiaritas menempatkan desa sebagai pemerintahan yang memiliki ruang untuk mengambil keputusan sesuai kondisi lokal. Oleh karena itu, pemerintah desa tidak hanya menjalankan perintah dari pemerintah di atasnya, tetapi juga bertanggung jawab menyusun perencanaan, mengelola anggaran, melaksanakan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

2.3 Akuntabilitas Pemerintah Desa

Akuntabilitas pemerintah desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, program, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Imawan, Irianto, dan Prihatiningtias (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintah desa memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Akuntabilitas desa tidak hanya dinilai dari kelengkapan laporan keuangan, tetapi juga dari keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat, ketepatan pelaksanaan program, dan kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan warga.

2.4 Transparansi dan Pengawasan

Akuntabilitas memiliki hubungan erat dengan transparansi dan pengawasan. Jatmiko (2020) menunjukkan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Jitmau, Kalangi, dan Lambey (2017)

juga menjelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.

Pada tingkat desa, transparansi dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi anggaran, musyawarah desa, laporan kegiatan, serta penyampaian hasil pembangunan kepada masyarakat. Sementara itu, pengawasan diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan program desa berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, transparansi dan pengawasan menjadi unsur penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah desa.

2.5 Peran Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Malik (2020) menjelaskan bahwa BPD berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Melalui fungsi tersebut, BPD menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.

Setyaningrum dan Wisnaeni (2019) juga menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi BPD penting untuk menciptakan tata kelola desa yang demokratis. BPD dapat mendorong pemerintah desa agar lebih terbuka, hati-hati dalam mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran. Namun, peran BPD perlu didukung oleh kapasitas anggota, pemahaman regulasi, dan partisipasi masyarakat.

2.6 Kapasitas Desa

Kapasitas desa menjadi faktor penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Irawati (2021) menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas desa diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kapasitas tersebut mencakup kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan, mengelola administrasi, menggunakan anggaran, melaksanakan program, dan menyusun pertanggungjawaban.

Kapasitas yang lemah dapat menyebabkan akuntabilitas berjalan sebatas formalitas. Pemerintah desa mungkin mampu menyusun laporan, tetapi belum tentu mampu menunjukkan keterbukaan, efektivitas program, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa.

2.7 Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan, dan Desa Mandiri

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian desa mandiri. Simbolon dkk. (2021) menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan dalam pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur desa diperlukan untuk mendukung akses pelayanan, kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat.

Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Syafir Van Gobel, Nusi, dan Djakaria (2023) menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan warga agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dan mengelola potensi lokal.

Prasasti dan Ma'ruf (2025) menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri. Desa mandiri dapat tercapai apabila pemerintah desa mampu mengelola potensi lokal, memperkuat kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjalankan pemerintahan secara akuntabel. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi dasar penting bagi keberhasilan pembangunan desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis dinamika akuntabilitas pemerintah desa dalam implementasi desentralisasi di Indonesia berdasarkan artikel jurnal ilmiah dan data statistik resmi. Kajian literatur digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, membandingkan, dan menyintesis berbagai temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik akuntabilitas pemerintah desa. Literature review juga dapat digunakan untuk membangun pemahaman konseptual terhadap suatu isu penelitian melalui penelusuran dan analisis sumber ilmiah yang telah dipublikasikan (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019).

Desain penelitian yang digunakan adalah literature review naratif-terstruktur. Desain ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber, seleksi artikel, klasifikasi tema, analisis isi, dan sintesis temuan. Data utama dalam penelitian ini berasal dari 410 artikel jurnal yang membahas desentralisasi, pemerintahan desa, akuntabilitas,

transparansi, pengawasan, kapasitas desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan desa mandiri. Selain itu, penelitian ini menggunakan data statistik dari Badan Pusat Statistik, yaitu Statistik Potensi Desa Indonesia 2024 dan Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2024/2025. Artikel jurnal digunakan sebagai dasar teoritis dan bahan perbandingan penelitian terdahulu, sedangkan data statistik digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris desa di Indonesia.

Sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian sumber dengan fokus penelitian. Artikel yang dipilih adalah artikel yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu desentralisasi, akuntabilitas pemerintah desa, tata kelola pemerintahan desa, pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan pembangunan desa. Data statistik yang digunakan dipilih karena memuat informasi mengenai jumlah desa, potensi ekonomi desa, fasilitas pelayanan dasar, kondisi lingkungan, aset desa, dan keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini hanya berasal dari artikel jurnal ilmiah dan data statistik resmi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi penting dari artikel jurnal serta data statistik BPS. Instrumen yang digunakan adalah matriks kajian literatur. Matriks tersebut memuat nama penulis, tahun publikasi, fokus kajian, temuan utama, konsep kunci, dan relevansi sumber terhadap penelitian. Penggunaan matriks ini bertujuan untuk memudahkan proses perbandingan antarartikel serta menghubungkan temuan penelitian terdahulu dengan data statistik yang digunakan.

Data dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk memahami gagasan utama, konsep, dan temuan penting dari setiap sumber yang dikaji. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, yaitu desentralisasi, akuntabilitas pemerintah desa, transparansi, pengawasan BPD, kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan desa. Analisis tematik dipilih karena mampu mengidentifikasi pola makna dari data kualitatif secara sistematis (Braun & Clarke, 2006).


Model penelitian ini bersifat konseptual. Desentralisasi dipahami sebagai dasar pelimpahan kewenangan dan dukungan fiskal kepada pemerintah desa. Kewenangan

tersebut menuntut pemerintah desa untuk menjalankan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Akuntabilitas pemerintah desa diperkuat oleh transparansi, pengawasan BPD, kapasitas aparatur desa, dan partisipasi masyarakat. Apabila unsur-unsur tersebut berjalan dengan baik, maka tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN.

4.1 Hasil Pemetaan VOSviewer

Hasil pemetaan menggunakan VOSviewer menunjukkan bahwa kajian mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam implementasi desentralisasi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan beberapa tema utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, kinerja pemerintahan, pemerintah daerah, masyarakat, kapasitas aparatur, pelayanan publik, infrastruktur, dan pemerintahan desa. Ukuran lingkaran pada visualisasi menunjukkan frekuensi kemunculan kata kunci, sedangkan garis penghubung menunjukkan kuatnya hubungan antarkata kunci.



Sumber: Hasil olahan menggunakan VOSviewer, 2026.

Gambar 1. Network Visualization Kajian Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Implementasi Desentralisasi di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1, terdapat tiga klaster utama. Klaster hijau memuat kata kunci *accountability, transparency, performance, regional autonomy*, dan *pemerintah daerah*. Klaster ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berkaitan erat dengan transparansi, kinerja, dan otonomi daerah. Klaster biru memuat kata kunci *daerah, masyarakat, pemerintah*, dan *peran pemerintah*. Klaster ini menunjukkan pentingnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola desa. Klaster merah memuat kata kunci *village government, human resource, training, public service, infrastructure, regulation, challenge*, dan *obstacle*. Klaster ini menunjukkan bahwa akuntabilitas desa juga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, pelayanan publik, infrastruktur, regulasi, dan hambatan pelaksanaan.

Temuan VOSviewer memperlihatkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa merupakan isu multidimensi. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga dengan transparansi, kinerja, pengawasan, kapasitas aparatur, pelayanan publik, pembangunan, dan partisipasi masyarakat.

4.2 Desentralisasi dan Kewenangan Desa

Desentralisasi menjadi dasar penting dalam penguatan kewenangan desa. Melalui desentralisasi, desa diberi ruang untuk mengatur pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan lokal. Guntoro (2021) menjelaskan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Hariri (2019) menegaskan bahwa pemerintahan desa diperkuat melalui asas subsidiaritas, yaitu kewenangan desa untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal dan hak asal-usul. Namun, perluasan kewenangan desa harus diikuti dengan akuntabilitas yang kuat. Pemerintah desa tidak hanya dituntut mampu melaksanakan program, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan kewenangan, anggaran, dan hasil pembangunan kepada masyarakat.

4.3 Kondisi Desa dan Tuntutan Akuntabilitas

Data Statistik Potensi Desa 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, terdiri atas 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 UPT/SPT (Badan Pusat Statistik, 2024). Besarnya jumlah desa

menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan nasional.

Secara ekonomi, mayoritas masyarakat di 66.002 desa/kelurahan bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, terdapat 23.300 desa/kelurahan yang memiliki produk unggulan, dan 2.412 di antaranya telah mampu mengekspor produk tersebut ke luar negeri (Badan Pusat Statistik, 2024). Potensi ini menunjukkan bahwa desa memiliki peluang ekonomi besar, tetapi membutuhkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Namun, desa juga masih menghadapi persoalan pelayanan dan infrastruktur. Masih terdapat 14.766 desa/kelurahan dengan sinyal lemah dan 3.117 wilayah belum terjangkau sinyal telepon seluler. Selain itu, 14.260 desa/kelurahan mengalami banjir dan 11.019 wilayah mengalami pencemaran air (Badan Pusat Statistik, 2024). Data ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa tidak cukup hanya dilihat dari laporan administratif, tetapi juga dari kemampuan desa menjawab kebutuhan masyarakat.

4.4 Akuntabilitas, Transparansi, dan Keuangan Desa

Hasil VOSviewer menunjukkan bahwa *accountability*, *transparency*, dan *performance* saling berkaitan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa berhubungan langsung dengan transparansi dan kinerja. Imawan, Irianto, dan Prihatiningtias (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintah desa berperan penting dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat dapat terbentuk apabila pemerintah desa terbuka dalam menggunakan anggaran dan jelas dalam mempertanggungjawabkan program.

Jatmiko (2020) serta Jitmau, Kalangi, dan Lambey (2017) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berhubungan dengan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, akuntabilitas pemerintah desa harus didukung oleh keterbukaan informasi, pengawasan internal, dan partisipasi masyarakat.

Dari sisi keuangan, desa masih sangat bergantung pada dana transfer. Di Kabupaten Aceh Tenggara, pendapatan transfer mencapai sekitar 255,3 miliar rupiah dari total pendapatan 263,2 miliar rupiah, sedangkan Pendapatan Asli Desa hanya sekitar 6,8 miliar rupiah (Badan Pusat Statistik, 2025). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa

kemandirian fiskal desa masih terbatas. Karena itu, pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.5 Peran Masyarakat, BPD, dan Kapasitas Aparatur Desa

Hasil VOSviewer memperlihatkan bahwa kata kunci *masyarakat*, *pemerintah*, dan *peran pemerintah* memiliki keterkaitan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas desa sangat dipengaruhi oleh hubungan pemerintah desa dengan masyarakat. Pemerintah desa yang akuntabel perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD juga memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas. Malik (2020) menjelaskan bahwa BPD berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintah desa. Setyaningrum dan Wisnaeni (2019) juga menegaskan bahwa BPD penting dalam menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, peran BPD perlu didukung oleh kapasitas anggota, pemahaman regulasi, dan partisipasi masyarakat.

Selain pengawasan, kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting. Irawati (2021) menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas desa diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kapasitas aparatur mencakup kemampuan menyusun perencanaan, mengelola administrasi, menggunakan anggaran, melaksanakan program, dan menyusun pertanggungjawaban. Jika kapasitas aparatur lemah, akuntabilitas berisiko hanya menjadi formalitas administratif.

4.6 Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan, dan Desa Mandiri

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Simbolon dkk. (2021) menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan dalam pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur yang baik dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat.

Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Syafir Van Gobel, Nusi, dan Djakaria (2023) menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan dalam memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dan mengelola potensi lokal. Prasasti dan Ma'ruf (2025) menegaskan bahwa pemerintah desa juga berperan dalam mewujudkan desa mandiri.

Data BPS menunjukkan bahwa 73,04% desa telah memiliki BUMDes dan 97,45% desa memiliki bangunan milik desa (Badan Pusat Statistik, 2024). Aset tersebut dapat menjadi modal pembangunan desa apabila dikelola secara transparan, produktif, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, analisis data statistik, dan pemetaan VOSviewer, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam implementasi desentralisasi di Indonesia merupakan isu yang bersifat multidimensi. Desentralisasi telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola pemerintahan, keuangan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, perluasan kewenangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas akuntabilitas yang merata. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup transparansi, pengawasan, partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur, kualitas pelayanan, dan manfaat pembangunan bagi warga desa.

Hasil pemetaan VOSviewer memperlihatkan bahwa tema akuntabilitas pemerintah desa memiliki hubungan kuat dengan transparansi, kinerja pemerintahan, pemerintah daerah, masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan infrastruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas desa tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai proses tata kelola yang melibatkan hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, BPD, dan pemerintah daerah. Data BPS juga menunjukkan bahwa desa memiliki potensi ekonomi, aset, dan peran pembangunan yang besar, tetapi masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap dana transfer, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses telekomunikasi, serta persoalan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi di tingkat desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa menjalankan tata kelola yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah desa perlu memperkuat akuntabilitas melalui peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi publik, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penyampaian laporan pembangunan secara mudah dipahami oleh warga. Penguatan kapasitas aparatur desa juga perlu menjadi

perhatian utama, terutama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, administrasi, dan pertanggungjawaban. Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa perlu dioptimalkan agar fungsi pengawasan tidak hanya berjalan secara formal, tetapi benar-benar mampu menjadi saluran aspirasi dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan kajian literatur dari 410 artikel jurnal dan data statistik resmi BPS. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan seluruh variasi praktik akuntabilitas pemerintah desa di Indonesia secara mendalam. Penelitian ini juga belum menggunakan data lapangan seperti wawancara, observasi, atau studi kasus desa tertentu. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai akuntabilitas pemerintah desa dilakukan dengan pendekatan lapangan, misalnya melalui studi kasus beberapa desa, wawancara dengan aparatur desa, BPD, dan masyarakat, serta analisis dokumen keuangan desa. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik, hambatan, dan strategi penguatan akuntabilitas pemerintah desa dalam pelaksanaan desentralisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik potensi desa Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik keuangan pemerintah desa 2024 dan 2025*. <https://www.bps.go.id>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah. *Jurnal Cendekia Jaya*, 3(2), 45–56. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Hariri, A. (2019). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 26(2), 123–135. <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/3357>
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40137>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156–175. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Irawati, E. (2021). Peningkatan kapasitas desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://www.neliti.com/id/publications/469729/peningkatan-kapasitas-desa-berdasarkan-pada-undang-undang-no-6-tahun-2014-sebuah>

- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–248. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 78–89. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Indonesian Journal of Community*, 5(2), 110–121. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Prasasti, P. F., & Ma'ruf, M. F. (2025). Analisis peran pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri. *Journal of Rural Governance*, 4(1), 55–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15699644>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Simbolon, D. S., dkk. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. <https://scholar.google.com>
- Syafir Van Gobel, M., Nusi, M., & Djakaria, D. V. (2023). Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. *Jurnal Inovasi Penelitian dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 45–57. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i2.640>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>